

URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA

Achmadudin Rajab

Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia

e-mail: achmadudin.rajab@gmail.com

(Naskah diterima 15/10/2017, direvisi 21/11/2017, disetujui 06/12/2017)

Abstrak

Pada saat ini banyak media sosial semakin berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Media sosial yang semakin berkembang ini membawa dampak positif dan kebaikan bagi setiap pihak terutama dalam berkomunikasi. Namun demikian, dampak negatif dari perkembangan media pun tidak dapat dipungkiri, hal ini sejalan dengan kondisi saat ini di tahun-tahun politik menjelang pelaksanaan Pilkada Tahun 2017 yang telah menghebohkan media sosial. Kondisi nyata saat ini di tahun-tahun politik ini menunjukkan bahwa media sosial banyak memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Oleh karena itu dibutuhkan solusi konstitusional dari negara yakni dengan membentuk UU No. 19 Tahun 2016 untuk membangun etika bagi pengguna media.

Kata kunci: Media Sosial, Undang-Undang, Dampak Negatif

Abstract

On a lot social media growing in accordance with era development. Social media which keeps growing this give positive impact and good for each party especially in communication. However, the negative effects of the development of media also it cannot be denied, this is in line with the current condition in the political before the implementation of the election 2017 who has stormy social media. Real conditions of current in political years it suggests that social media many have of charge breaking decency, gambling, contempt or defamation, extortion and / or pengancaman, the spread of falsehood and misleading that led to the loss the consumers in electronic transaction. Hence needed solution constitutional of countries namely by forming Law Number 19 2016 to build ethics for users media.

Keywords: Social media, The law, The negative impact.

A. Pendahuluan

Kondisi saat ini terutama di tahun-tahun politik menjelang pelaksanaan Pilkada Tahun 2017 ini telah menghebohkan media sosial. Kondisi nyata saat ini di tahun-tahun politik ini menunjukkan bahwa media sosial banyak memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Belum lagi dalam rangka kampanye tiap pasangan calon dalam Pilkada yang dilaksanakan serentak pada tanggal 15 Februari 2017 ini, media sosial pun banyak diisi oleh perbuatan menyebarkan kebencian

atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi pasangan calon tertentu sebagai bagian dari kampanye masing-masing pihaknya.

Sebagaimana diketahui pula bahwa kebebasan berpendapat termasuk dalam media sosial dijamin oleh konstitusi, dimana setiap orang diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul untuk mengemukakan pendapatnya. Hal ini pula yang dimanfaatkan mungkin oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politik dan implikasinya membawa dampak kegaduhan politik bagi rakyat Indonesia selaku pengguna media. Kegaduhan ini pula dapat memberikan

dampak panjang jikalau tidak memiliki solusi yang pasti yakni dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui saat ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, UU ITE kenyataannya masih belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan saat ini apalagi dalam rangka membangun etika bagi pengguna media untuk menggunakan media sosial sesuai dengan kebebasannya yang dijamin oleh konstitusi. Adapun ditengah hiruk pikuk tahun politik ini lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016). UU ini merupakan perubahan dari UU ITE dan lahir sebagai solusi konstitusional dari negara guna mengatur etika bagi pengguna media dalam menjalankan kebebasannya di media sosial. Sehingga dengan demikian, Penulis dalam tulisan ini mencoba mengangkat judul “Usaha Mewujudkan Pengguna Media Sosial yang Beretika melalui Pembaharuan Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik”. Selanjutnya dalam hal itu juga Penulis menyimpulkan pokok permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan media sosial pada saat ini?
2. Bagaimanakah bahaya penyalahgunaan media sosial bagi masyarakat?
3. Apakah yang merupakan urgensi dalam membangun etika bagi pengguna media?
4. Bagaimanakah UU No. 19 Tahun 2016 sebagai solusi membangun etika bagi pengguna media dalam bentuk Undang-Undang?

Metode dalam tulisan ini, menggunakan bentuk penelitian yakni penelitian Yuridis Normatif.¹ Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dari segi sifatnya termasuk penelitian eksploratoris (*explorative research*)

adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Dalam cara pengumpulan datanya dengan mencari bahan kepustakaan yang dilanjutkan membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai literatur yang merupakan sumber hukum primer², sumber hukum sekunder³, dan sumber hukum tersier⁴, seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah seminar atau lokakarya, dan lain sebagainya.

Penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dilakukan untuk mengetahui pentingnya membangun etika bagi pengguna media dalam menggunakan media sosial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui daftar kepustakaan yang berkaitan dengan pentingnya membangun etika bagi pengguna media dalam menggunakan media sosial. Jenis bahan (sumber) hukum yakni pustaka hukum yang dijadikan referensi penulisan dalam penelitian ini, yang diperoleh dari bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Alat pengumpulan data yang dipakai untuk melakukan penelitian adalah dengan penggunaan studi dokumen terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan dengan pentingnya membangun etika bagi pengguna media dalam menggunakan media sosial. Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, dalam suatu penelitian ini dapat didekati dari dua sudut pendekatan, yaitu analisis kuantitatif secara deskriptif, dan analisis kuantitatif secara inferensial, dan untuk penelitian ini dengan analisis kuantitatif yang deskriptif. Bentuk hasil penelitian adalah suatu evaluasi atas problematika pengaturan mengenai dengan kondisi aktual yakni pentingnya membangun etika bagi pengguna media dalam menggunakan media sosial.

1 Dalam penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 10.

2 Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*). Bahan ini mencakup: (a) buku; (b) kertas kerja konperensi, lokakarya, seminar, simposium, dan seterusnya; (c) laporan penelitian; (d) laporan teknis; (e) majalah; (f) disertasi atau tesis; dan (g) paten. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 29.

3 Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yang antara lain mencakup: (a) abstrak; (b) indeks; (c) bibliografi; (d) penerbitan pemerintah; dan (e) bahan acuan lainnya. *Ibid.*

4 Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup: (1) bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya adalah abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya; dan (2) bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya. *Ibid.*, hal. 33.

B. Pembahasan

B.1. Perkembangan Media Sosial Pada Saat Ini

Media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat (sarana) komunikasi yang terletak diantara dua pihak, perantara atau penghubung.⁵ Tujuan utama media teknologi komunikasi adalah untuk mempermudah manusia melakukan interaksi dengan lainnya dalam waktu yang cepat dan singkat, meski tak harus bertatap muka satu dengan lainnya. Komunikasi ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu komunikasi 1 (satu) arah dan komunikasi 2 (dua) arah.⁶ Perkembangan zaman yang pada saat ini membuat perkembangan media yang meningkat. Saat ini media terpenting dan memiliki jaringan yang luas adalah internet, yang menghubungkan perangkat komputer masing-masing penggunaannya secara *online*. Layanan yang diberikan oleh internet inipun beragam dan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.⁷ Adapun media sosial merupakan sebuah media yang secara online terhubung melalui internet. Media sosial semakin hari semakin berkembang, dengan media sosial maka kita akan semakin mudah berinteraksi dengan orang lain. Karena dapat berkomunikasi langsung maka pengguna media sosial dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang lain. Bahkan tak lagi terpengaruh oleh jarak yang sangat jauh⁸. Adapun salah satu kebaikan inilah yang menyebabkan saat ini penggunaan media sosial dewasa sebagai sarana komunikasi baru telah merambah di seluruh dunia. Rata-rata masyarakat modern, seperti orang-orang yang tinggal di perkotaan telah menggunakan media sosial misalnya situs jejaring sosial sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi.

Situs jejaring sosial, seperti misalnya *Facebook*, *YouTube*, ataupun *Twitter*, sebagai media sosial memanjakan penggunaannya agar mudah berpartisipasi, berbagi, dan berbagi dalam dunia virtual. Blog maupun jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sejak awal memang memang kemunculan situs jejaring sosial ini diawali dari adanya inisiatif

untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia⁹. Adapun pengguna media sosial berupa blog maupun jejaring sosial yang dikenal dengan pengguna media dapat menyebarkan maupun mencari pesan atau informasi dengan cepat, memberitakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari kepada orang lain dapat dilakukan dengan mudah, berkumpul dengan teman atau kolega tanpa harus melakukan tatap muka, sampai mencari teman atau kolega baru melalui media sosial tersebut. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial inilah yang mengakibatkan perkembangan penggunaannya meningkat dengan pesat dari waktu ke waktu.

Facebook merupakan salah satu contoh situs jejaring sosial yang hingga kini banyak digunakan oleh berbagai pihak. Menurut kamus webster "*Social networking is the use of a website to connect with people who share personal and professional interest, place of origin, education at a particular school, etc.*" Artinya yakni jejaring sosial adalah penggunaan sebuah website untuk menghubungkan orang-orang yang memiliki kesamaan minat personal atau profesional, tempat tinggal, pendidikan, di sekolah tertentu, dan lainnya.¹⁰ *Facebook* dapat digunakan untuk mempublikasikan diri, pekerjaan, pendapat pribadi, kejadian sehari-hari dari diri sendiri. Bagi perusahaan berarti menambah koneksi ataupun pelanggan dan calon pelanggan. Hal ini disebabkan koneksi berarti potensi untuk meraih pembeli dan selanjutnya dapat berarti potensi meningkatnya pendapatan bagi perusahaan. Selain itu perusahaan dapat memperoleh informasi dari demografi mereka. Selain itu juga, kemudahan untuk membuat grup dan membentuk komunitas. Dengan media sosial, berkomunikasi secara online dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah daripada harus bertatap muka.

Jesse Feiler dalam buku *How to Do Everything: Facebook Applications* mengatakan bahwa "*Facebook starts with real people and their real relationships. Its helps people communicate in a variety of ways; as they do so, they often add new friends, join groups, and share informations.*"¹¹

5 Depdikbud. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hal 726

6 Onong Uchjana Effendi. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal 50.

7 Burhan Bungin. 2003. *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Masa*. Jakarta: Kencana. hal 6.

8 Lin, Carolyn A. & Atkin, David A. 2002. *Communication Technology and Society*. Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc. hal 183.

9 Watkins, S.Craig. 2009. *The Young and the Digital: What the Migration to Social Network Sites, Games, and Anytime, Anywhere Media Means for Our Future*. UK: Beacon Press. hal 61

10 Sartika Kurniati. 2009. *Step By Step Facebook*. Jakarta: Elex Media Komputendo. hal 1.

11 Jesse Feiler. 2008. *How to Do Everything: Facebook Applications*. Amerika: McGraw-Hill Companies. hal 4.

Artinya *facebook* dimulai dari orang-orang yang nyata dan hubungan yang nyata. Facebook membantu setiap orang untuk berkomunikasi dengan yang lainnya, di aplikasi ini dapat menambahkan teman, bergabung bersama grup dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Facebook telah berhasil menghilangkan hambatan-hambatan bagi orang-orang yang ingin berhubungan dengan orang lain, tanpa memperhitungkan hambatan jarak, hambatan waktu, hambatan biaya, hambatan sosial budaya, termasuk hambatan gender dan usia. *Facebook* sebagai salah satu bentuk media sosial dapat memudahkan pencarian informasi tentang subjek dan objek apapun juga dan dari mana saja. Dengan demikian dapat memberikan konteks dan nilai tambah pengetahuan dan dunia pendidikan. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Dominick, dimana media sosial dampak memberikan dampak pada pengembangan bidang pengetahuan, juga persepsi dan sikap orang-rang. Media massa dapat memainkan peranan penting tersebut dalam transmisi sikap, persepsi, dan kepercayaan¹².

B.2. Bahaya Penyalahgunaan Media Sosial Bagi Masyarakat

Selain memberikan dampak positif, kemajuan media sosial juga memberikan dampak negatif. Beberapa dampak negatif dari kemajuan media sosial misalnya adalah membuat kecanduan. Dampak negatif ini mengakibatkan seseorang akan menghabiskan waktunya di media sosial dan melupakan tugas di kehidupannya. Kemudian negatif lainnya adalah membuat seseorang menjadi malas karena segala sesuatunya dapat dilakukan secara online. Begitu juga misalnya untuk membuka konten-konten yang berbau pornografi, konten dengan modus penipuan, konten terorisme dan konten negatif lainnya. Pengguna media perlu memahami bahwa kebebasan dalam di media sosial seharusnya dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Cerdas dalam bermedia sosial harus tertib penggunaannya, dan ada batasan-batasan etika seperti melakukan aktivitas biasa, bebas berekspresi dan berpendapat, tetapi tidak merugikan dan menyinggung perasaan orang lain.

Lebih lanjut lagi, saat ini yang lagi sangat sering sekali terjadi di media sosial adalah ujaran kebencian, fitnah, berita bohong, dan juga hasutan. Hal ini adalah salah satu dampak negatif dari media sosial yang juga sangat berbahaya jika tidak disikapi dengan benar. Bagaimana tidak? Penyalahgunaan media sosial ini dapat sangat merugikan masyarakat yakni memecah kerukunan dan terlebih lagi mengancam persatuan bangsa dan negara. Dengan demikian penyalahgunaan media sosial yang saat ini lagi berkembang di masyarakat terutama dikarenakan dampak dari kondisi politik berpengaruh kepada ketahanan nasional Indonesia. Lebih lanjut lagi, perlu kita pahami bahwa ketahanan nasional adalah konsepsi politik kenegaraan Republik Indonesia. Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional bagi pembangunan nasional di Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya bermula dari konsep kekuatan nasional yang selanjutnya dikembangkan termasuk penggunaan istilah ketahanan nasional.¹³ Oleh karena itu, ketahanan nasional tidak bisa terlepas dari konsep kekuatan nasional, maka perlu kiranya setiap pihak untuk selalu waspada dan berhati-hati akan materi media sosial yang bisa mengancam persatuan bangsa dan Negara baik itu yang berupa hasutan, fitnah, berita bohong, atau ujaran kebencian.

Ketika pengguna media baik langsung maupun tidak langsung baik sengaja maupun tidak sengaja menyebarkan isu bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Maka isu tersebut dikhawatirkan akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa media sosial saat ini menawarkan banyak kemudahan dan sejalan dengan itu juga maka effect dari globalisasi pun akan masuk dengan mudahnya melalui kemajuan media sosial ini. Efek globalisasi akan masuk dan meluas menjadi pengaruh di suatu negara tertentu. Proses globalisasi mengandung implikasi bahwa suatu aktifitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara

12 Ardianto dElvinaro dan Erdinaya Komala Lukiati. 2004. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. hal 58.

13 Winarno. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hal. 171.

(borderless).¹⁴ Bahayanya adalah bagi yang awam dan tidak menyaring berbagai informasi yang diperoleh karena ada juga hal-hal negatif juga dalam media sosial yang dapat membahayakan jika tidak disikapi dengan bijak.

Konten-konten negatif yang misalnya menyuguhkan info media yang menjurus kepada pornografi, konten dengan modus penipuan, konten terorisme, dan konten memecah belah persatuan bangsa dan negara layaknya adalah produk jualan yang disuguhkan oleh para penjual kepada pengguna media. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri karena dengan pasar bebas saat ini maka pengaruh globalisasi telah mengubah wajah negara berkembang dan Indonesia pada khususnya. Pada sistem perekonomian saja yang dulunya sosialis menjadi pasar terbuka. Perubahan sistem pasar ini disebabkan oleh adanya interaksi Indonesia dengan negara-negara barat. Perubahan lain adalah nilai dan sikap nasionalisme. Globalisasi telah membuat semangat nasionalisme menurun, sebab setiap orang berusaha memaksimalkan kepuasannya dan dapat hidup di negara mana saja berdasarkan kompetensi dan komitmennya.¹⁵

B.3. Urgensi Membangun Etika Bagi Pengguna Media

Sejalan dengan arus informasi yang begitu deras ini pula, maka masyarakat juga dituntut untuk semakin cerdas menerima dan mengolah berita dan informasi. Masyarakat juga perlu memverifikasi setiap berita dan informasi dari media sosial. Langkah itu bertujuan untuk menyikapi banyak situs maupun akun di media sosial yang menampilkan berita bohong demi keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian perlu ada etika dalam menggunakan media. Etika dalam bermedia ini penting terutama pada saat ini, di tahun-tahun politik ini etika memiliki peranan penting guna menghindari permusuhan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Seyogyanya kemajuan di bidang media sosial digunakan untuk menyambung silaturahmi dan menambah wawasan, bukan untuk menyebarkan berita bohong, hasutan, ujaran kebencian, maupun pesan-pesan bernada

provokatif yang membuat gaduh bangsa. Di tengah arus informasi yang begitu deras, netizen dituntut lebih cerdas dalam menerima berita dan informasi. Masyarakat perlu melakukan verifikasi atau cek ulang setiap kali menerima berita dan informasi dari media sosial.

Etika bermedia ini pun penting karena saat ini banyak sekali situs-situs yang menampilkan *hoax* atau berita bohong. Tujuannya bermacam-macam, mulai dari mengejar "traffic" kunjungan, menebarkan kebencian satu sama lain, hingga memecah belah persatuan. Sehingga, sekalipun masyarakat bebas berekspresi lewat media sosial, namun tetap harus ada etika yang dijunjung. Hendaknya pilah pilih terlebih dahulu semua informasi yang diterima, benar atau salah, tidak asal share, disinilah etika bermedia itu. Lebih lanjut lagi, pentingnya etika ini dikarenakan pula karena media sosial pada saat ini telah menjelma menjadi sebuah raksasa informasi yang sangat potensial di Indonesia. Tingginya pengguna internet di Indonesia adalah salah satu faktor pendukung perkembangan jejaring-jejaring situs pertemanan dan informasi tersebut di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Pengguna Internet dan Mobile di Indonesia tahun 2014, perkembangan pengguna internet di Indonesia mencapai 15% atau 38,191,873 dari total nilai populasi 251,160,124, sedang indikator pengguna sosial media di Indonesia sekitar 15%, persentasi tersebut hampir sama dengan total perkembangan pemakai internet di Indonesia atau dengan kata lain hampir semua pengguna internet di Indonesia mempunyai akun sosial media. Sedang pengguna sosial media di Indonesia menghabiskan waktu untuk mengakses akun sosial media mereka rata-rata sekitar sekitar 2 jam 54 menit dan sekitar 74% pengguna sosial media di Indonesia rata-rata mengakses akun mereka melalui *mobile/smartphone*.¹⁶

Etika bagi pengguna media ini dapat mengatasi perkembangan arus informasi di media sosial yang begitu pesat. Fenomena penggunaan sosial media di Indonesia juga banyak yang menyimpang. Berdasarkan berita-berita di media nasional kita begitu banyak kejahatan-kejahatan yang berawal dari sosial media, baik itu penipuan, penculikan, saling perang argumen berujung dipenjara pun sudah

14 Srijanti dkk. 2008. *Etika Berwarga Negara*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, hal. 257.

15 Ibid.,

16 <https://ppid.kominfo.go.id/form-permintaan-ip/video/etika-penggunaan-media-sosial/>

ada kejadian, hingga etika bersopan santun kini tak ada lagi nilai dalam melakukan komunikasi online dalam sosial media. Dalam bersosial-media ada baiknya kita mengenal bagaimana etika dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan sosial media yang sehat. Adapun berikut ini adalah panduan bagi etika dalam media sosial :¹⁷

- a. jangan mengumbar informasi pribadi anda dalam menggunakan sosial media ada baiknya kita sebagai pengguna harus bijak dalam menginformasikan privasi/kehidupan pribadi. Mengumbar hal-hal pribadi dalam sosial media adalah sebuah pintu masuk bagi seseorang untuk memberikan informasi bagi mereka yang ingin berniat jahat kepada kita. Mengupload foto anak misalnya, mungkin pemikiran sebagian orang mengupload foto adalah adalah hal yang biasa dalam bersosial media. Tapi terlepas dari itu ada bahaya yang mengancam, ketika seseorang yang sudah lama mengincar anda bisa saja akan menyimpan informasi tentang anak yang sering anda upload di media sosial. Hal seperti ini pun sama dengan informasi-informasi lainnya yang menyangkut data privasi anda. Bijaklah dalam menginformasikan sesuatu tentang diri anda di sosial media.
- b. etika dalam berkomunikasi dalam melakukan komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial media, biasanya kita melupakan etika dalam berkomunikasi. Sangat banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antar sesama di media sosial, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sebaiknya dalam melakukan komunikasi kita menggunakan kata-kata yang layak dan sopan pada akun-akun sosial media yang kita miliki.
- c. menghargai hasil karya orang lain saat menyebarkan informasi baik itu berupa tulisan, foto atau video milik orang lain, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan untuk hasil karya seseorang. tidak serta merta mengcopy paste tanpa memberikan sumber informasi tersebut.
- d. hindari penyebaran sara dan pornografi ada baiknya anda tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan pornografi dan SARA di sosial media.

Sebarikanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring tersebut.

- e. kroscek kebenaran berita berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di sosial media. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang direkayasa. Untuk kasus ini pengguna sosial media dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi, bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan kroscek akan kebenaran informasi terlebih dahulu.
- f. jangan menilai berita dari judulnya saja ini merupakan sebuah fenomena baru dalam jejaring sosial media, ketika melihat judul berita media nasional yang berbau provokasi, biasanya kita langsung menyebarkan dan mengomentari tanpa melihat isi berita terlebih dahulu. Ada baiknya baca dulu isi berita, jangan hanya melihat berita dari judulnya saja
- g. opini berdasarkan fakta dan data dalam bersosial media mengeluarkan opini terhadap hal-hal yang ingin dikomentari merupakan hal yang tidak dilarang, asalkan kita beropini berdasarkan fakta dan data yang ada. Hati-hati dalam hal ini bila beropini negatif pada seseorang kemungkin saja anda dapat dilaporkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik di dunia maya.
- h. jangan ikut-ikutan berkomentar kadang kita ikut-ikutan mengomentari hal-hal yang sedang ramai dibicarakan di media sosial tanpa mencari tahu kebenaran informasi itu terlebih dahulu. Bila hal tersebut berhubungan dengan nama besar atau brand, bukan tidak mungkin kita dapat dikenakan UU ITE pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik.
- i. hindari sosial media bila anda sedang emosi ketika anda sedang jengkel atau mendapatkan sebuah masalah, secara tidak sadar kadang kita mengupdate akun sosial media kita dengan kata-kata makian dan kasar karena emosi. Sekiranya hal tersebut tidak perlu anda lakukan dalam media sosial.

¹⁷ *Ibid.*,

Etika bermedia ini akan membuat kita menjadi bijak dalam menyikapi dan membagikan informasi dalam berkomunikasi di media sosial. Begitu banyak kegunaan yang dapat kita manfaatkan dalam situs jejaring informasi atau perteman tersebut untuk kebutuhan kita. Etika media juga dapat mewujudkan Indonesia yang sehat dalam menggunakan media sosial.

B.4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai Solusi Membangun Etika bagi Pengguna Media

Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan Revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No. 19 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 87 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan*", maka semenjak tanggal 25 November 2016 itu pula lah UU No. 19 Tahun 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 27 November 2016 tersebut memiliki amanat penting bagi masyarakat agar agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati di ranah media sosial.

Di dalam UU No. 19 Tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Sehingga perlu kiranya para pengguna media selalu beretika hal ini agar pengguna media tidak mudah menyebar informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Adapun UU No. 19 Tahun 2016 ini sifatnya bukan untuk melarang orang berpendapat maupun mengkritisi di media sosial. Perlu dipahami bahwa Pasal 28E ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*". Sehingga dengan demikian diketahui pula bahwa kebebasan di media sosial adalah kebebasan yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi. Namun demikian perlu dilihat pula

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena dalam pasal tersebut dinyatakan pula bahwa "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*" Oleh karena itu, HAM bukanlah kebebasan yang tanpa batasan melainkan negara perlu mengatur batasan-batasannya karena HAM seseorang dibatasi pula oleh HAM orang lain sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Lebih lanjut lagi, sistem hukum yang dianut oleh negara kita adalah civil law atau yang biasa dikenal dengan *Romano-Germanic Legal System*. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Oleh karena itu dalam rangka membangun etika bagi pengguna media melalui pembentukan UU No. 19 Tahun 2016 adalah langkah yang tepat. Pentingnya etika bagi pengguna media secara nyata juga terkandung dalam Penjelasan Umum paragraf ke-sembilan dari UU No. 19 Tahun 2016, yang juga maku utama pembentukan undang-undang ini, yang menyatakan bahwa "*...karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen*

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka sebagai penutup dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Media sosial pada saat ini telah berkembang pesat sehingga pengguna media dapat menyebarkan maupun mencari pesan atau informasi dengan cepat, memberitakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari kepada orang lain dapat dilakukan dengan mudah, berkumpul dengan teman atau kolega tanpa harus melakukan tatap muka, sampai mencari teman atau kolega baru melalui media sosial tersebut. Kemudahan-kemudahan yang merupakan dampak dari perkembangan media sosial inilah yang mengakibatkan perkembangan penggunaannya meningkat dengan pesat dari waktu ke waktu.
2. Selain memberikan dampak positif, kemajuan media sosial juga memberikan dampak negatif. Beberapa dampak negatif dari kemajuan media sosial misalnya adalah membuat kecanduan. Dampak negatif ini mengakibatkan seseorang akan menghabiskan waktunya di media sosial dan melupakan tugas di kehidupannya. Kemudian negatif lainnya adalah membuat seseorang menjadi malas karena segala sesuatunya dapat dilakukan secara online. Begitu juga misalnya untuk membuka konten-konten yang berbau pornografi, konten dengan modus penipuan, konten terorisme dan konten negatif lainnya.
3. Perlunya etika bagi pengguna media adalah sejalan perkembangan arus informasi yang begitu deras ini pula. Sehingga masyarakat juga dituntut untuk semakin cerdas menerima dan mengolah berita dan informasi. Masyarakat juga perlu memverifikasi setiap berita dan informasi dari media sosial. Langkah itu bertujuan untuk menyikapi banyak situs maupun akun di media sosial yang menampilkan berita bohong demi keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian perlu ada etika dalam menggunakan media. Etika dalam bermedia ini penting terutama pada saat ini, di tahun-tahun politik ini etika memiliki peranan penting guna menghindari permusuhan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
4. UU No. 19 Tahun 2016 yang diundangkan pada tanggal 25 November 2015 merupakan solusi konstitusional dari negara dalam rangka membangun etika bagi pengguna media. Sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang dianut Indonesia yakni civil law, maka UU No. 19 Tahun 2016 merupakan peran nyata pemerintah guna memberikan pengaturan bagi kondisi nyata saat ini dimana banyak di media sosial muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Daftar Pustaka

Huku-buku dan Jurnal

- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet. V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

Uchjana Effendi, Onong, *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.

Bungin, Burhan. *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media Masa*. Jakarta: Kencana. 2003.

Carolyn A., Lin & Atkin, David A. *xCommunication Technology and Society*. Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc. 2002.

Watkins, S.Craig. *The Young and the Digital: What the Migration to Social Network Sites, Games, and Anytime, Anywhere Media Means for Our Future*. UK: Beacon Press. 2009.

Kurniati, Sartika. *Step By Step Facebook*. Jakarta: Elex Media Komputendo. 2009.

Feiler. Jesse *How to Do Everything: Facebook Applications*. Amerika: McGraw-Hill Companies. 2008.

dElvinaro, Ardianto dan Erdinaya Komala Lukiati. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2004.

Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2000.

Srijanti dkk. *Etika Berwarga Negara*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website

“<https://ppid.kominfo.go.id/form-permintaan-ip/video/etika-penggunaan-media-sosial>”

